

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis adalah definisi dari kesehatan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 pasal 52 dan 53, pelayanan kesehatan merupakan upaya dalam membantu menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan bagi perorangan maupun memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ini harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya dan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Kesehatan merupakan komponen penting dalam kehidupan sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kefarmasian perlu ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan hasil yang pasti agar meningkatkan mutu pasien. Oleh sebab itu, apoteker sangat berperan penting dalam melakukan pekerjaan kefarmasian terutama pelayanan pada sarana apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam

pelayanan kefarmasian. Dalam mendirikan suatu apotek, perlu diperhatikan persyaratannya pendirian seperti lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan serta studi kelayakan untuk mencapai apotek yang baik dalam pelayanannya, ekonomi maupun regulasi yang berlaku. Surat Izin Apotek (SIA) diperlukan dalam pendirian suatu apotek sebagai payung hukum terutama dalam perizinan. Apoteker adalah salah satu tenaga kefarmasian yang telah menjadi sarjana farmasi dan lulus sebagai apoteker serta telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 tahun 2017).

Menurut PP RI No. 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan termasuk pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pelayanan atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat. Seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya menurut PMK RI No.73 tahun 2016 memiliki tolak ukur berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di apotek agar mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat secara tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Oleh sebab itu, apoteker perlu

memahami dan melaksanakan cara pengambilan keputusan, pemberian pelayanan pada pasien, komunikasi dengan pasien, terus meningkatkan kemampuan/ilmu (*life long learner*), serta mengelola tugas & tanggung jawab maupun kerja tim sebagai seorang pemimpin.

Penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi seorang calon apoteker perlu untuk dilakukan agar menyadari tugas dan tanggung jawab serta pentingnya peran seorang apoteker dalam praktek kefarmasian. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) melalui kerjasama dengan Apotek Pahala Taman Pondok Jati, Sidoarjo dan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober hingga 20 November 2021. Kegiatan PKPA bertujuan agar calon apoteker dapat memahami peran apoteker di apotek dan mendalami praktek langsung di apotek secara baik dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek .
2. Mengetahui dan memahami pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Meningkatkan rasa percaya diri berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia.